



**KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2026 PADA INSPEKTORAT KABUPATEN WONOGIRI**

INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Inspektorat Kabupaten Wonogiri, agar dapat berjalan dengan cepat, tepat dan sederhana maka di pandang perlu untuk menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 sebagai pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menjalankan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 pada Inspektorat Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan tersebut Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Inspektorat Kabupaten Wonogiri.
- KETIGA : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Februari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN TAHUN 2026 PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN WONOGIRI

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuan hukuman disiplin PNS, dll.	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
2.	Dokumen/Berkas/Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan di jatuhkan hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

5.	Data Rekam Medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/MENKES/III/ 2008 tentang rekam medis (pasal 10)	- Mengungkapkan data pribadi - PNS Dapat Merugikan - PNS Melanggar HAM	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	Tidak Terbatas
6.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature dan dapat merugikan PNS	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak Terbatas
7.	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia (lelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum dipertanggungjawabkan (pemeriksaan/pengawasan)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
8.	Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - Perpres Nomor 54/2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa

9.	Dokumen terkait identitas Pelaporan Gratifikasi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan huruf i - Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Wonogiri	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku/diperlukan
10.	Dokumen terkait hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan, penanganan pelimpahan perkara	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a dan huruf i - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	- Dapat membuka identitas obyek pemeriksaan/ pengawasan. - Potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu - Mempengaruhi proses penanganan perkara oleh APH	Melindungi identitas obyek pemeriksaan/ pengawasan	Selama masih berlaku/diperlukan

11.	Dokumen terkait pengaduan dan penanganan pengaduan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf i - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri	Dapat membuka identitas pelapor	Melindungi identitas pelapor	Selama masih berlaku / diperlukan
-----	--	--	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

